



KEBIJAKAN PENGADAAN CPNS PASCA-MORATORIUM

Dewi Sendhikasari D.*)

Abstrak

Pengadaan CPNS tahun 2017 dibuka dalam 2 (dua) tahap. Tahap I yaitu pada KemenkumHAM dan MA, sedangkan tahap II pada 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pengadaan CPNS tahun 2017 ini dilaksanakan untuk mendukung Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Dalam pengadaan CPNS tahun 2017 ini, pemerintah masih konsisten menjalankan kebijakan minus growth dalam penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini dilakukan setelah sebelumnya pemerintah memberlakukan moratorium penerimaan CPNS sejak tahun 2015. Pengadaan CPNS merupakan langkah awal dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance. Seiring dengan rencana pengadaan CPNS tahun 2018 nanti, Pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi pengadaan CPNS tahun 2017 ini yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan birokrasi di masa mendatang. DPR RI yang merupakan mitra kerja pemerintah dapat mengawasi dan turut mengawal proses kebijakan tersebut.

Pendahuluan

Pada tahun 2017, Pemerintah membuka 2 (dua) tahap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tahap I yaitu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) dan Mahkamah Agung (MA) sebanyak 19.210 formasi CPNS. Sedangkan Tahap II sebanyak 17.928 formasi CPNS pada 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pusat data Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat sampai dengan hari penutupan pendaftaran, jumlah pelamar CPNS 2017 Tahap II untuk

60 K/L dan 1 (satu) provinsi telah mencapai 1.295.925 orang. Jika digabungkan dengan total pelamar pada penerimaan Tahap I yang mencapai 1.137.731 orang, maka total jumlah pelamar CPNS 2017 mencapai 2.433.656 orang dengan memperebutkan 37.138 formasi yang rata-rata 1 (satu) formasi/jabatan diperebutkan oleh 65,5 pelamar. Siaran pers Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyatakan jumlah pendaftar CPNS tahun 2017 ini mendekati jumlah pelamar CPNS secara *online* pada tahun 2014 yang mencapai 2.603.780 orang.

*) Peneliti Muda Administrasi Publik pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: dewi.sendhikasari@dpr.go.id



Pengadaan CPNS tahun 2017 Tahap I dan II diwarnai kasus yang sama, yaitu terkait masalah teknis. Banyak pelamar CPNS yang diwajibkan kembali mengunggah (*upload*) berkas/file persyaratan, karena berkas yang diunggah sebelumnya tidak terbaca oleh sistem. Apabila pelamar CPNS tersebut tidak mengunggah kembali berkasnya sampai batas akhir pendaftaran, maka panitia akan membatalkan pendaftaran sehingga pelamar tersebut tidak bisa ikut dalam seleksi.

Pengadaan CPNS tahun 2017 dilaksanakan setelah sebelumnya diberlakukan moratorium penerimaan CPNS sejak tahun 2015 pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pengadaan CPNS tahun 2017 ini berarti membuka moratorium yang telah berjalan sejak tahun 2015 di mana pengadaan CPNS sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2014. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur, mengatakan bahwa pada tahun 2018 akan dilaksanakan pengadaan CPNS secara nasional. Rencana pengadaan CPNS tahun 2018 tersebut dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan karena banyaknya PNS yang pensiun. Tulisan ini ingin mengkaji bagaimana kebijakan pengadaan CPNS pasca-moratorium CPNS dilaksanakan.

Moratorium Pengadaan CPNS

Agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, salah satunya yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya yang di dalamnya memuat penyempurnaan dan peningkatan reformasi birokrasi nasional (RBN). Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, diimplementasikannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka reformasi birokrasi tersebut, salah satu cara dalam penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur adalah dengan ditetapkannya moratorium penerimaan CPNS. Pelaksanaan moratorium sejak tahun

2015 tersebut dilaksanakan sejalan dengan program reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Kebijakan moratorium atau pembatasan penerimaan CPNS tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada instansi untuk menghitung kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, namun tetap memberi kesempatan kepada instansi untuk melakukan penerimaan CPNS bagi jabatan yang dikecualikan sepanjang instansi tersebut telah melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Selain itu, moratorium tersebut dimaksudkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dapat melakukan audit organisasi dan penataan SDM Aparatur sesuai dengan arah/rencana strategis pembangunan. Masing-masing instansi diharuskan melakukan redistribusi pegawai secara internal maupun lintas instansi, yang didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pemerintah juga perlu melakukan kajian terkait rasio jumlah PNS yang tepat yang dibutuhkan sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia.

Namun demikian, kebijakan moratorium penerimaan CPNS tersebut tidak berlaku untuk semua jabatan. Hanya jabatan tertentu saja terutama jabatan administrasi, sedangkan jabatan lainnya seperti tenaga kesehatan, guru, dan fungsional lainnya masih dibuka kesempatan dalam pengadaan CPNS. Selama moratorium CPNS diberlakukan, masing-masing instansi diharapkan melaksanakan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi PNS, serta proyeksi kebutuhan PNS untuk kurun waktu 5 tahun. Dari hasil perhitungan kebutuhan pegawai dimaksud, ternyata masih terdapat kekurangan pegawai pada jabatan-jabatan tertentu antara lain dikarenakan terdapat pegawai yang memasuki batas usia pensiun dan adanya pembentukan organisasi baru. Oleh karena itu, diperlukan penambahan pegawai baru guna menjaga kualitas pelayanan publik, terutama di sektor pelayanan dasar dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga pemerintah kemudian perlu untuk melaksanakan pengadaan CPNS.

Kebijakan Pengadaan CPNS

Dalam Pasal 58 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan

Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu instansi pemerintah. Pengadaan PNS di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri dan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Pengadaan PNS masuk dalam manajemen PNS yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan; pangkat dan jabatan; pengembangan karier; pola karier; promosi; mutasi; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan perlindungan.

Ada pun pengadaan CPNS tahun 2017 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2017. Sesuai dengan peraturan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan minus *growth* dalam penerimaan CPNS tahun 2017 ini. Selain itu, pengadaan CPNS tahun 2017 diprioritaskan untuk jenis jabatan yang mendukung Nawacita dan RPJMN, yaitu jabatan yang melaksanakan tugas teknis dengan prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pembangunan poros maritim, ketahanan energi, ketahanan pangan, penegak hukum, dan program dukungan reformasi birokrasi serta formasi khusus untuk K/L yang mempunyai pendidikan kedinasan, putra/putri lulusan terbaik/*cumlaude*, penyandang cacat/disabilitas, serta berprestasi.

Menpan-RB Asman Abnur, menyatakan bahwa kebijakan pengadaan CPNS tahun 2017 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan-jabatan strategis (*core business*) yang mendukung Nawacita sebagai pengganti PNS yang pensiun, serta karena adanya peningkatan beban kerja pada K/L dimaksud. Dalam kebijakan penerimaan CPNS tahun 2017, dari 61 instansi pemerintah yang membuka pendaftaran, salah satunya adalah untuk pemerintah provinsi, yaitu Kalimantan Utara. Khusus untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pertimbangannya adalah daerah itu merupakan provinsi pemekaran yang masih sangat kekurangan pegawai. Formasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 500 orang, sedangkan jumlah

lowongan/formasi CPNS untuk K/L sebanyak 17.428 orang. Sedangkan formasi untuk K/L tersebut, termasuk untuk putra/putri lulusan terbaik (*cumlaude*/dengan pujian) sebanyak 1.850 orang, penyandang disabilitas sebanyak 166 orang, serta putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 196 orang.

Terkait pengadaan CPNS yang telah diselenggarakan tahun 2017 ini, Kepala Subbagian (Kasubag) Hubungan Media dan Antar Lembaga Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Diah Eka Palupi, mengatakan bahwa BKN akan memperbaiki performa rekrutmen pada tahun 2017 ini, termasuk sinergitas antar-instansi pemerintah sehingga nantinya tidak ada lagi miskomunikasi dan keluhan-keluhan, termasuk berkas yang terlambat didaftarkan masyarakat. Selain itu, BKN juga akan mengevaluasi *website* SSCN agar dapat menampung akses yang lebih banyak sehingga dapat melayani dengan lebih baik.

Sedangkan rencana pengadaan CPNS tahun 2018 dilaksanakan untuk penerimaan CPNS di K/L dan pemerintah daerah yang diharapkan untuk mengajukan jumlah formasi PNS baru yang dibutuhkan masing-masing instansi kepada Kemenpan-RB. Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman, formasi CPNS di Pemda masih dalam proses, termasuk dalam penyusunan kriteria layak tidaknya mendapatkan formasi, perhitungan kebutuhan formasi, dan validasi data yang disampaikan oleh Pemda melalui *e-formasi*. Hal ini dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah sejak Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diberlakukan.

Menurut Menpan-RB, Asman Abnur, pengadaan CPNS tahun 2018 di daerah akan disesuaikan dengan usulan gubernur dan bupati masing-masing daerah sesuai kompetensi bidang yang akan dikembangkan di daerah tersebut. Untuk penghitungan jumlah formasi CPNS akan disesuaikan dengan jumlah pensiunan yang mencapai 220.000 pegawai. Akan tetapi hanya sekitar 50-60% dari jumlah pensiunan tersebut yang akan diterima dalam pengadaan CPNS tahun 2018 mendatang. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perhitungan kembali terkait rencana pengadaan CPNS tahun 2018, yaitu dari segi jumlah kebutuhan pegawai, kemampuan keuangan, serta jabatan-jabatan

strategis yang dibutuhkan masing-masing instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

Penutup

Pemerintah kembali membuka pengadaan CPNS tahun 2017 dalam 2 (dua) tahap, setelah terakhir kali dilaksanakan pengadaan CPNS besar-besaran pada tahun 2014 dan diberlakukan moratorium sejak tahun 2015. Pengadaan CPNS tahun 2017 ini dilaksanakan untuk mendukung Nawacita Presiden Joko Widodo dan RPJMN 2015-2019 dengan tetap menerapkan kebijakan minus *growth*. Selain itu, pada tahun 2018 mendatang pemerintah juga akan membuka kembali pengadaan CPNS secara nasional. Pengadaan CPNS ini guna mengisi kekosongan jabatan yang akan muncul seiring dengan banyaknya PNS yang pensiun. Kebijakan moratorium dan pengadaan CPNS merupakan kebijakan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM Aparatur yang dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi pelaksanaan pengadaan CPNS tahun 2017 dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pengadaan CPNS di masa mendatang, terutama rencana pengadaan CPNS tahun 2018. DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan juga diharapkan dapat mengawasi dan mengawal proses kebijakan pengadaan CPNS tahun 2018 nanti sebagai bahan perbaikan kebijakan birokrasi di masa mendatang.

Referensi

- Hartomo, Giri. "Penerimaan CPNS 2018, Begini Tahapan Pengajuan Kebutuhan Masing-Masing Instansi", <https://economy.okezone.com/read/2017/11/21/320/1818151/penerimaan-cpns-2018-begini-tahapan-pengajuan-kebutuhan-masing-masing-instansi>, diakses 7 Desember 2017.
- Rachman, Fadhly Fauzi. "Lowongan CPNS Dibuka Lagi 2018, Pemerintah Atur Syarat untuk Pemda", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3729043/lowongan-cpns-dibuka-lagi-2018-pemerintah-atur-syarat-untuk-pemda>, diakses 7 Desember 2017.
- Thenu, Efir Tamara. "Penerimaan CPNS Dibuka Lagi 2018, Ini Syarat untuk Pemerintah Daerah", <https://economy.okezone.com/read/2017/11/16/320/1814970/penerimaan-cpns-dibuka-lagi-2018-ini-syarat-untuk-pemerintah-daerah>, diakses 7 Desember 2017.
- Yunus, Yusran. "LOWONGAN CPNS 2017: Ini Arah dan Kebijakan Pemerintah", <http://kabar24.bisnis.com/read/20170717/15/672077/lowongan-cpns-2017-ini-arahan-dan-kebijakan-pemerintah->, diakses 27 November 2017.
- _____, "PENERIMAAN CPNS 2017: Total 2,43 Juta Pelamar Perebutkan 37.138 Formasi", <http://kabar24.bisnis.com/read/20170927/15/693397/penerimaan-cpns-2017-total-243-juta-pelamar-perebutkan-37.138-formasi>, diakses 28 November 2017.
- "61 Instansi Cari 17.928 CPNS, Kapan Pendaftaran Online Dibuka?", <http://bisnis.liputan6.com/read/3084135/61-instansi-cari-17928-cpns-kapan-pendaftaran-online-dibuka>, diakses 27 November 2017.
- "Mau Cek Info CPNS 2017 Gelombang II? Kunjungi 3 Situs Ini", <http://bisnis.liputan6.com/read/3084310/mau-cek-info-cpns-2017-gelombang-ii-kunjungi-3-situs-ini>, diakses 28 November 2017.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 233 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 197 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Jabatan yang Dikecualikan dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS.